



LAKIP 2021

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK**

**Jl. Mayor Jendral Sutoyp, Komp. Sutoyo Indah
Telp. (0561) 732806**

WALIKOTA



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2022 ini seluruh dunia mengalami proses perubahan di semua sektor kehidupan akibat Pandemi Covid 19, yang mana berimbas pada alokasi dana dari Jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Recofusing anggaran di amanah kan untuk mengantisi dampak pandemi covid 19. Banyak hal yang berubah dari kebiasaan lama menjadi tatanan kehidupan baru. Recofusing anggaran ini jelas berpengaruh terhadap kinerja OPD tidak terlepas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, dimana seluruh kegiatan mengalami perubahan yang cukup besar

Alhasil Dokumen LAKIP pada tahun 2022 ini hanya menyajikan hasil pengukuran kinerja yang sangat kecil dibandingkan tahun tahun sebelumnya, namun dokumen Lakip ini tetap menyajikan laporan serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LAKIP ini dapat memberikan informasi dasar saja terhadap kinerja Kantor Kesbangpol Kota Pontianak serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Selain itu, dokumen LAKIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pontianak.

LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk :



1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Walikota Pontianak
2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

Demikian, semoga dokumen LAKIP Kantor Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Pontianak, 2022

Kepala,

Kantor Badan Bangsa dan Sosial Politik
Kota Pontianak

Ahmad Hasyim, ST

Pembina Tk.I (IV b)

Nip. 19691005 199010 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2022 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Kesbangpol untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan perangkat daerah dalam hal ini Kantor Kesbangpol yaitu :

1. Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat

Dalam kaitan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang terdiri dari 1 (Satu) Sasaran Strategis, yang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	% target
1	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	100%

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program :

1. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika Sera Budaya Politik
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Pengawasan Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Pangananan Konflik Sosial

Dengan total pagu anggaran dari 5 (lima) program tersebut sebesar Rp. 1.011.780.797,00 dengan relaisasi sebesar Rp. 912.646.500,00 atau sebesar 90,21% yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022




DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>) Yang Sedang Dihadapi Organisasi.....	9
E. Sistematika Penyusunan LAKIP 2022.....	9
Bab 2 Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis Organisasi.....	11
B. Perjanjian Kerja Tahun 2022.....	12
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	19
C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	19
D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	21
E. Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	22
F. Capaian Target Renstra.....	24
G. Rencana Aksi Tahun 2022.....	25
Bab IV Penutup.....	31
A. Kesimpulan Umum.....	31
B. Saran.....	31
Lampiran Rencana Straregis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Tahun 2022-2024.....	35



DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	12
Tabel 2.....	13
Tabel 3.....	14
Tabel 4.....	15
Tabel 5.....	16
Tabel 6.....	17
Tabel 7.....	17
Tabel 8.....	22
Tabel 9.....	24
Tabel 10.....	25
Tabel 11.....	25
Tabel 12.....	26
Tabel 13.....	31



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dokumen LKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja (Perkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini Pemerintah Daerah menyusun LAKIP 2022 dan Perjanjian Kinerja 2022.

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas dokumen Perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Badan Kesbangpol) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Meskipun pada Tahun 2022 ini mengalami penurunan dari sisi anggaran akibat Pandemi covid 19 yang mewajibkan adanya refofusing anggaran untuk mendukung penanggulangan wabah covid 19, sehingga beberapa program dan kegiatan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Namun Dokumen LAKIP ini tetap harus di tampilkan dan di laporkan untuk dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja OPD dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Kota Pontianak;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesbangpol pada tahun berikutnya.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2022 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik.


C. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Kantor serta mengordinasikan kegiatan.

Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap OPD dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Orang Sekretaris Badan dengan 1 (Satu) Orang Kasubbag Umpar, dan 2 (Dua) orang Kepala Bidang sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



GAMBAR 1. STRUKTUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK



1. Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota;
- b. menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;

- g. mengendalikan kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang• bidang pada Badan dengan membandingkan antara basil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- i. melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- j. melaporkan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- k. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- 1. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris Badan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja di bidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian dan pejabat fungsional sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kepala Subbagian dan pejabat fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. memberi petunjuk kerja kepada Kepala Subbagian dan pejabat fungsional yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. melakukan pengawasan kepada Kepala Subbagian dan pejabat fungsional di Badan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbagian dan pejabat fungsional pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

- f. membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang• bidang yang ada di Badan sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang• undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- 1. melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- J. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Aparatur berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian sesuai dengan jumlah pegawai yang ada untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan

pembuatan Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sasaran Kerja Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, ijin cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak Pajak Pribadi, inventarisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta Administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan untuk tertib administrasi kepegawaian;

f. melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan, perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga Badan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan aparatur agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan;

g. menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;

1. melaksanakan penataan kelembagaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang• undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;

k. melaporkan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;

l. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas subbagian umum dan aparatur baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang kesatuan bangsa dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana pada bidang kesatuan bangsa dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- h. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa kepada atasan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

j. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan sasaran program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b. membagi tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. memberi petunjuk kerja kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;

d. melakukan pengawasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan seluruh staf di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional pada bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

f. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan

dengan lancar;

- h. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. melaporkan kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan kepada atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- j. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang diberikan oleh Kepala Badan

D. Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak penyelenggaraan program dan kegiatan pada Tahun 2021 tidak dapat berjalan dengan baik seperti tahun tahun sebelumnya akibat refofusing anggaran. Namun aspek pembinaan, monitoring dan kegiatan rutin tetap dilaksanakan. Dimensi beberapa faktor/permasalahan yang menjadi isu sentral antara lain :

1. Kondisi objektif alamiah bangsa dan wilayah Indonesia yang sarat dengan kemajemukan suku, etnis, agama, budaya serta kondisi geografis dengan kandungan kekayaan alamnya yang tidak merata;
2. Kehidupan politik yang belum sepenuhnya demokratis serta masih terdapatnya kecenderungan untuk melakukan berbagai bentuk rekayasa politik, sebagai akibat kultur politik masa lalu yang belum sepenuhnya dapat ditinggalkan.
3. Munculnya kembali semangat primordialisme serta lunturnya tekad dan luntturnya semangat nasionalisme dan patriotisme.

4. Kurangnya pemahaman dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada sebagian besar pemimpin bangsa, termasuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
5. Munculnya wabah virus corona 19 pada tahun 2020 yang mempengaruhi aspek anggaran dan berpengaruh pada kegiatan di kantor kesbangpol.

E. Sistematika Penyusunan LAKIP 2022

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, uraian singkat masing-masing sub adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, Struktur Organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 meliputi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 - 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran strategis untuk Tahun 2022.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan ketentuan dan kaidah perencanaan pembangunan daerah, bahwa VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam proses politik, kewajiban untuk menunaikannya yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sebagai mesin birokrasi dalam mewujudkan program- program dan situasi yang berkembang dan mewujudkan implementasi perencanaan visi dan misi.

1. PERNYATAAN VISI

Visi Kota Pontianak tersebut yang merupakan gambaran dari masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan oleh Kota Pontianak dalam kurun waktu 2022-2024:

Pontianak kota Khatulistiwa Berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat

2. PERNYATAAN MISI

Misi dari Kota Pontianak yang merupakan implementasi dari visi Kepala Daerah untuk mencapainya di formulasikan kedalam 5 misi dan yang menjadi tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak mengacu kepada misi yang 5 sebagai berikut :

5 Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

3. TUJUAN STRATEGIS

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak untuk mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut:

1 Meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak telah mengalami review pada tahun 2022, dan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 -2024 mempunyai sasaran strategis :

Tabel 1
Sasaran Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2022 -2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penanganan Potensi Konflik agar tidak terjadi Konflik	100 %
		Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/Lsm di Kota Pontianak	75%
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih	75%

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2022 – 2024 dengan mengambil target tahun 2022.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah Perjanjian Kinerja Badan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 yang disusun berdasar pada Rencana



Strategis (Renstra) 2022 – 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022.
Berikut Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 :

1. Terciptanya kondisi Kondusif di Kota Pontianak

Tabel 2

Matriks Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan Tahun 2022 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	75 %
		Persentase potensi Konflik agar tidak terjadi konflik	100 %
		Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/Lsm di Kota Pontianak	75%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor Kesbangpol Tahun 2022.

Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran Rp. 1.011.780.797,00 dengan relaisasi sebesar Rp. 912.646.500,00 atau sebesar 90,21% yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang selengkapny sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 (terlampir).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2022.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing masing indikator kinerja sehingga dapat ditindak lanjuti dalam perencanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Analisa terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2022 menggunakan metode pengukuran sebagai berikut:

A.1 Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Atau :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
70 < \bar{x} ≤ 85	= Berhasil
55 < \bar{x} ≤ 70	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Tabel 3

Capaian Indikator Kinerja Kantor Kesbangpol Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	75 %	75%	75%
		Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/Lsm di Kota Pontianak	75%	75%	75%
		Persentase Potensi Konflik agar tidak terjadi Konflik	100%	100%	100%



Untuk mencapai Sasaran Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak, Badan Kesbangpol mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu

1. Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sebesar 75 %. Untuk Tahun 2022 meskipun Pemilu dan Pilkada sudah selesai pada tahun 2018 dan 2019 namun kegiatan ini berkaitan dengan aspek pembinaan politiknya.

Adapun kegiatan yang mendukung untuk tercapainya target kinerja pada indikator 1 (satu) yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah :

- Bimbingan teknis pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol;
- Fasilitasi Tim verifikasi peneliti pemeriksa bantuan kepada parpol;
- Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula dan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Pemilu dan Pilkada 2024

Dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan dan setiap individu tidak hanya sekedar mengetahui tapi juga dapat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik, serta untuk membangun etika dan moral politik dengan sikap dewasa dalam berdemokrasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada 2024

2. Indikator kinerja yang ke 2 (dua) yaitu Persentase Potensi Konflik agar tidak terjadi konflik dengan target kinerja 100%. Pada Tahun 2022 tidak terjadi konflik baik konflik sosial maupun konflik agama serta suku. Adapun kegiatan penunjang untuk mengantisipasi konflik sosial yaitu :

- Dialof Kerukunan Umat Bergama
- Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat
- Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Pontianak
- Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Kota Pontianak
- Fasilitasi Tim Forkopimda Kota Pontianak
- Sosialisasi Terkait P4GN bagi aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
- Pembentukan Kelurahan Bersinar di 29 Kelurahan se Kecamatan di Kota Pontianak



3. Indikator Kinerja yang ke 3 (tiga) yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/Lsm di Kota Pontianak dengan target kinerja 75%. Kegiatan Penunjang dari indikator tersebut diatas yaitu :
- Sosialisasi Undang-undang keormasan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2017
 - Sosialisasi Perwa Nomor 6 Tahun 2021
 - Verifikasi dan Pendataan Ormas
 - Monitoring dan evaluasi data ormas
- B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir.

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2022, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 dan di Tahun 2020. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Tahun N dengan Tahun N-1 dan Rencana N+1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		% (Naik/ Turun)	Rencana Tahun N+1 (2022)
			Tahun N (2021)	Tahun N- 1 (2020)		
1.	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	75%	72%	3%	85%
		Persentase potensi konflik nagar tidak terjadi konflik	100%	99%	1%	100%
		Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/Lsm di Kota Pontianak	70%	68%	-	75%

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis yang telah diuraikan diatas maka perlu didukung dengan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang sudah ditargetkan. Adapun program dan kegiatan belanja langsung yang telah ditetapkan terdiri dari 5 Program utama dan 1 Program penunjang, 12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Dengan pagu anggaran APBD murni Tahun 2022 mulai bulan Januari



sampai dengan September 2022 dengan nama Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak sebesar Rp. 85.927.327.466,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.786.944.100,00 atau 97,62% dan pagu anggaran perubahan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 dengan perubahan nama OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sebesar Rp. 2.110.746.345,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.404.549.116,00 atau 66,54% sehingga jika diakumulasi secara keseluruhan total pagu anggaran sebesar Rp. 8.038.073.811 realisasi sebesar Rp. 7.191.493.216,00 atau 89,47%

Tabel 8

Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis			Program		Kegiatan		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2020	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator Kegiatan	Pagu Rp.
Meningkatnya toleransi di Kalangan masyarakat	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase potensi konflik agar tidak terjadi konflik	100 %	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	315.468.500,00
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembentukan Kelompok Keagamaan serta Pembentukan Kader P4GN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	223.207.000,00
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Konflik Yang dapat Ditangani	Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1.008.548.100,00
		Persentase Partisipasi	75%	Program Peningkatan	Persentase Jumlah	Perumusan Kebijakan	Jumlah Kegiatan	4.190.372.500,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022

		Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih		Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pemahaman Tentang Pendidikan Politik	Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum. Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum. Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	
		Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/Lsm di Kota Pontianak	75%	Program Pemberdayaan dan Pegawasan Organisasi Keamsyarakatan	Persentase Jumlah Ormas di Kota Pontianak	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Ormas	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Ormas	579.499.997,00
		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariat	90%	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariat			
						Total Jumlah Anggaran		1.241.075.400

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Hasil akuntabilitas pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada tahun 2022, yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja. Dari tiga dua indikator yang ditetapkan pada tahun 2022, walaupun tidak didukung dengan anggaran yang memadai dan aparatur sipil yang berkompeten target kegiatan secara keseluruhan dapat dicapai dengan **cukup baik**



B. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Hasil analisis dalam penggunaan sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada tahun 2022 pada pelaksanaan rencana strategis dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran belum terdapat keberhasilan yang memuaskan dari semua indikator yang ada, walaupun sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor yang belum memadai, namun demikian dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga pelaksanaan rencana sasaran strategis dapat dilaksanakan.

RINCIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK

Uraian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi		
- Belanja Pegawai	2.107.110.604,00	1.536.473.491,00
- Belanja Barang dan Jasa	2.112.867.707,00	1.848.604.225,00
- Belanja Hibah	3.714.590.000,00	3.704.590.000,00
Belanja Modal		
- Belanja Modal	103.505.500,00	101.825.500,00

Realisasi Belanja Daerah sebagai Berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	Belanja Operasi	7.934.568.311,00	7.089.667.716,00	89,36	6.380.160.918,00
2.	Belanja Modal	103.505.500,00	101.825.500,00	98,35	40.650.000,00
Jumlah		8.038.073.811,00	7.191.493.216,00	89,47	6.420.810.918,00

Rincian realisasi belanja operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	Belanja Pegawai	2.217.204.403,00	1.536.473.491,00	69,30	1.398.464.230,00
2.	Belanja Barang	2.112.867.707,00	1.422.012.105,00	66,99	1.667.106.688,00
3.	Belanja Hibah	3.714.590.000,00	3.704.590.000,00	99,73	3.314.590.000,00
Jumlah		7.934.568.311,00	6.663.075.596,00	83,98	2.690.724.445,00



Belanja Pegawai :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	Gaji dan Tunjangan	1.264.906.565,00	762.403.539,00	60,27	685.954.101,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	701.334.039,00	641.760.252,00	91,51	592.180.129,00
Jumlah		1.966.240.604,00	1.404.163.791,00	71,42	1.493.966.452,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	518.844.847,00	487.764.502,00	94,01	236.412.982,00
2.	Belanja Jasa Kantor	1.381.182.060,00	1.201.145.223,00	86,97	1.285.507.306,00
3.	Belanja Premi Asuransi	17.674.800,00	15.408.800,00	87,18	14.502.400,00
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.244.000,00	6.244.000,00	100	15.300.000,00
5.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	100	15.500.000,00
6.	Belanja Pemeliharaan	33.314.000,00	20.542.500,00	61,48	11.884.000,00
7.	Belanja Perjalanan Dinas	130.508.000,00	92.499.200,00	70,88	88.000.000,00
Jumlah		2.112.867.707,00	1.848.604.225,00	87,49	1.285.507.306,00

Berikut
rincian
belanja

hibah bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2022 :

No	Uraian / Nama Parpol	Jumlah Bantuan Keuangan
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	462.990.000,00
2.	Partai Nasional Demokrat (NADSEM)	452.050.000,00
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	405.950.000,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	338.310.000,00
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	269.520.000,00
6.	Partai Amanat Nasuional (PAN)	242.340.000,00
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	241.120.000,00
8.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	237380.000,00
9.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	237.290.000,00
10.	Partai Demokrat (PD)	177.630.000,00
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	149.620.000,00
12.	Partai Bulan Bintang (PBB)	100.390.000,00
Jumlah		3.314.590.000,00

Berikut rincian belanja hibah ormas Tahun 2022, dengan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) Tahap antara lain :

Tahap 1 :

No	Uraian / Nama Penerima Bansos	Jumlah Bantuan
1.	Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pontianak	25.000.000,00
2.	Dewan Pengurus Cabang Yayasan Kerukunan Orang Madura Kota Pontiana	25.000.000,00
3.	Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Kota Pontianak	40.000.000,00
4.	Badan Kontak Majelis Taklim Daerah (BKMT) Kota Pontianak	40.000.000,00
Jumlah		130.000.000,00



Tahap 2 :		
No	Uraian / Nama Penerima Bansos	Jumlah Bantuan
1.	Dewan Pimpinan Daerah Serumpun Bangse Melayu Kota Pontianak	20.000.000,00
2.	Panitia Pelaksana Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat ke-XXXVI Tahun 2022.	40.000.000,00
3.	Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kota Pontianak	15.000.000,00
4.	Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak	20.000.000,00
Jumlah		95.000.000,00
Tahap 3 :		
No	Uraian / Nama Penerima Bansos	Jumlah Bantuan
1.	Sanggar Seni dan Budaya Dayak Kota Pontianak.	10.000.000,00
2.	Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Wartawan Independen Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.	5.000.000,00
3.	Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al Jihad	10.000.000,00
4.	Panitia Hari Kartini Jaringan Rumah Diskusi.	5.000.000,00
5.	Dewan Adat Dayak Kecamatan Pontianak Barat.	7.500.000,00
6.	Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pontianak Tenggara.	5.000.000,00
7.	Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Pecandu Zat Adiktif.	15.000.000,00
8.	Diklat Kepemimpinan Karang Taruna Se-Kota Pontianak	7.000.000,00
9.	Pengukuhan Pelantikan Pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Kalimantan Barat.	20.000.000,00
10.	Persatuan Mahasiswa Melayu Kalimantan Barat.	10.000.000,00
11.	Panitia Hut RI Ke-77 Tahun 2022 Perkumpulan Merah Putih Kalimantan Barat	20.000.000,00
12.	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pontianak.	10.000.000,00
13.	Gerakan Pramuka Gugus depan Kota Pontianak 05- 039 Gugus depan Kota Pontianak 05-040	5.000.000,00
14.	Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.	15.000.000,00
15.	Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus.	20.500.000,00
16.	Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Wilayah Kalimantan Barat.	10.000.000,00
Jumlah		175.000.000,00

C. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.



Hasil analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak pada tahun 2022 pada pelaksanaan rencana strategik mencakup 1 (satu) sasaran strategis dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran belum belum terdapat keberhasilan yang memuaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa Program/Kegiatan yang ada belum dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada tahun 2022.



D. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi penggunaan anggaran tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)	%
	BELANJA DAERAH	2,110,746,345.00	1,404,549,116.00	706,197,229.00	66.05.00
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,031,965,548.00	455,767,616.00	576,197,932.00	44.02.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,499,800.00	3,499,800.00	00.00	100.00.00
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,449,800.00	2,449,800.00	00.00	100.00.00
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,050,000.00	1,050,000.00	00.00	100.00.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	783,116,273.00	271,068,498.00	512,047,775.00	34.06.00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	607,757,688.00	112,573,653.00	495,184,035.00	18.05
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39,750,000.00	36,370,000.00	3,380,000.00	91.05.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49,050,000.00	39,970,000.00	9,080,000.00	81.05.00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,600,000.00	22,600,000.00	00.00	100.00.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22,600,000.00	22,600,000.00	00.00	100.00.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,283,915.00	63,765,800.00	31,518,115.00	66.09.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	255,945.00	00.00	255,945.00	00.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,228,770.00	14,938,500.00	290,270.00	98.01.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,500,000.00	21,375,000.00	11,125,000.00	65.08.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,945,200.00	14,799,500.00	145,700.00	99.00.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	1,100,000.00	1,900,000.00	36.07.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29,354,000.00	11,552,800.00	17,801,200.00	39.04.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	00.00	00.00	00.00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	00.00	00.00	00.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	00.00	00.00	00.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110,373,560.00	87,233,518.00	23,140,042.00	79.00.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33,935,160.00	12,795,118.00	21,140,042.00	37.07.00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76,438,400.00	74,438,400.00	2,000,000.00	97.04.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,092,000.00	7,600,000.00	9,492,000.00	44.05.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,392,000.00	545,000.00	4,847,000.00	10.01
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,700,000.00	7,055,000.00	4,645,000.00	60.03.00
B.	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	67,000,000.00	65,800,000.00	1,200,000.00	98.02.00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	67,000,000.00	65,800,000.00	1,200,000.00	98.02.00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	67,000,000.00	65,800,000.00	1,200,000.00	98.02.00
C.	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	413,895,800.00	399,695,800.00	14,200,000.00	96.06.00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	413,895,800.00	399,695,800.00	14,200,000.00	96.06.00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	413,895,800.00	399,695,800.00	14,200,000.00	96.06.00
D.	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	176,499,997.00	166,495,200.00	10,004,797.00	94.03.00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	176,499,997.00	166,495,200.00	10,004,797.00	94.03.00
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	176,499,997.00	166,495,200.00	10,004,797.00	94.03.00
E.	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	69,945,000.00	65,670,500.00	4,274,500.00	93.09.00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	69,945,000.00	65,670,500.00	4,274,500.00	93.09.00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	69,945,000.00	65,670,500.00	4,274,500.00	93.09.00
F.	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	351,440,000.00	251,120,000.00	100,320,000.00	71.05.00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	351,440,000.00	251,120,000.00	100,320,000.00	71.05.00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	303,435,000.00	214,985,000.00	88,450,000.00	70.09.00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48,005,000.00	36,135,000.00	11,870,000.00	75.03.00
	SURPLUS/DEFISIT	(2,110,746,345.00)	(1,404,549,116.00)	(706,197,229.00)	66.05.00



E. Capaian Target Restra

Tabel 11
Capaian Target Renstra

Sasaran Strategis			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Uraian	Indikator Kinerja	Target 2022	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV
Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase partisipasi masyarakat Dalam menggunakan hak pilih	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
	Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/Lsm di Kota Pontianak	75%	15%	15%	20%	25%
	Persentase potensi konflik agar btidak terjadi konflik	100 %	15%	15%	23%	15%



F. RENCANA AKSI TAHUN 2022

Tabel 12

Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Kota Pontianak Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM							KEGIATAN							Bidang/Bagian Yang Menangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target	RENCANA (%)				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	RENCANA (%)				
					TW.1	TW.2	TW.3	TW.4				TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	
Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Jumlah Pemahaman tentang pendidikan politik	80%	-	80%	-	-	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Persentase Partai Politik Yang Menyampaikan Laporan Sesuai dengan Aturan	100%	100%			-	Bidang Poldagri dan Ormas
									Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam menggunakan Hak Pilih	85%			85		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2021

								Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Partai Politik Yang Diverifikasi	12 Parpol		12 Parpol		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembentukan Kelompok Keagamaan serta Pembentukan Kader P4GN	100%		100%			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 Kegiatan			2 Kegiatan	Bidang Kesatuan bangsa
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase Jumlah Konflik Yang dapat Ditangani	100%		20%	40%	40%	Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3 Kegiatan	1 Keg		2 Keg	Bidang Kesatuan Bangsa



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2021

	Sosial														
	Program Pemberdayaan dan Pegawai Organisasi Keamsyarakatan	Persentase Jumlah Ormas di Kota Pontianak	80%				80%		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Ormas	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Ormas	2 Keg		2 Keg		Bidang Poldagri dan Ormas
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan													



Adapun pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak telah melakukan Evaluasi Capaian Kinerja atas Rencana Aksi yang telah di tetapkan secara Triwulan, hasil evaluasi Capaian Kinerja atas Rencana Aksi akan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak, selain itu Hasil Evaluasi Capaian Kinerja atas Rencana aksi telah dimanfaatkan sebagai pemberian *reward* dan *punishment* sebagai tindak lanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata (data terlampir). Hasil capaian kinerja atas Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini :





Tabel 13

Laporan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja atas Rencana Aksi Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM								BIDANG/BAGIAN YANG MENANGANI BERDASARKAN STRUKTUR OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR Kegiatan	ANGGARAN AN	REALISASI	
Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Jumlah Pemahaman Tentang Pendidikan Politik	80%	1.745.300,00	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasiliatasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Persentase Partai Politik Yang Menyampaikan Laporan Sesuai dengan Aturan	1.314.590.000,00	1.314.590.000,00	Kasi Sosial Politik
							Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam menggunakan Hak Pilih			
							Jumlah Partai Politik Yang Diverifikasi			



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2021

		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
							0	0		Kasi Sosial Politik
							0	0		Kasi Sosial Politik
							0	0		Kasi Sosial Politik
	Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Potensi Konflik Agar Tidak Terjadi Konflik	100%	296.200.000	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Masyarakat	0	0		Kasi Kesatuan Bangsa
						Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	0	0		Kasi Kesatuan Bangsa
						Fasilitasi KOMINDA	130.875.000	130.700.000		Kasi Kesatuan Bangsa
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	0	0		Kasi Kesatuan Bangsa



			1.							



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Secara Umum dapat di simpulkan bahwa dari 1 (Satu) sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di tetapkan dalam penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022, relisasinya adalah sebagai berikut :

Sebanyak 1 (satu) sasaran telah mencapai target yang di tetapkan yaitu :

1. Sasaran strategis “ Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak”, dengan indikator Sasaran :
 - Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunkan hak pilih menunjukan pencapaian yang baik dengan tingkat pencapaian 75%.
 - Persentase potensi konflik agar tidak terjadi konflik menunjukan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat capaian yaitu sebesar 100 %
 - Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/Lsm di Kota Pontianak tingkat capaian 75%
2. Dalam Realisasi Anggaran Tahun 2022, proses perencanaan penyusunan dan pelaporan anggaran mengalami peningkatan, sehingga realisasi keuangan atau penyerapan menjadi lebih baik sehingga Sisa Lebih Pagu Anggaran (SILPA) menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. SARAN

Langkah kedepan sehubungan dengan proses penyusunan LAKIP adalah:

1. Sistem AKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum terbangun secara optimal dikarenakan mekanisme pelaporan dari para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), tidak memberikan pelaporan secara terperinci mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga penyusunan LAKIP kantor Keatuan Bnagsa dan Sosail Politik Kota Pontianak belum dapat tersajikan dengan optimal dikarenakan sulitnya mencari data yang dihasilkan dari masing – masing bidang teknis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak dimana data tersebut tidak diperbaharui secara terperinci dan jelas.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun-tahun mendatang Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak akan menyempurnakan sistem AKIP, sehingga LAKIP yang disajikan akan lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang diharapkan masyarakat.



Pontianak 2021
KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
KOTA PONTIANAK,

RIZAL, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690510 199010 1 001



LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2019 -2023

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Pontianak yang kondusif, demokratis dan partisipatif

- Misi : 1. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.
 2. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan untuk Mendukung Stabilitas Politik Daerah yang Kondusif.


Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran 3	Total Pencapaian					Kegiatan			Penanggung jawab 12
			2019	2020	2021	2022	2023	Kebijakan	Program	Kegiatan	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur	1. Nilai Evaluasi AKIP. 2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti.	90%	90%	90%	90%	90%	Penerapan dan sistem prosedur pertanggung-jawaban yang jelas, teratur dan efektif.	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan dan Peralatan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/-Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik
									2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
									3. Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
									4. Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kinerja Aparatur	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
									5. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	
Terwujudnya	Nilai Survey	70%	80%	85%	90%	95%	1. Menerbitkan standar	1. Peningkatan Pelayanan Prima 2. Pengembangan Data/informasi	- Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Penyusunan Data dan Profil OPD		

peningkatan kualitas pelayanan	Kepuasan Masyarakat (SKM).					operasional prosedur	
						2. Meningkatkan penyediaan fasilitas	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Total Pencapaian					Kegiatan			Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	Kebijakan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan hak pilih.	72,5	75 %	75%	75%	80%	1. Menyelenggarakan sosialisasi tentang pembinaan politik kepada masyarakat 2. Menyelenggarakan pembinaan/sosialisasi terhadap Ormas dan LSM. 3. Memverifikasi kelengkapan berkas bantuan keuangan kepada partai politik. 4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada partai politik. 5. Melaksanakan	Pembinaan dan Pendidikan politik kepada masyarakat	- Sosialisasi Siormas - Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti Pemeriksa Bantuan Kepada Partai Politik - Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik - Fasilitasi FKUB - Pembinaan/Sosialisasi Ormas - Fasilitasi Forkopimda	Seksi Sosial politik



	<p>Persentase penanganan potensi konflik agar tidak terjadi konflik.</p>	<p>99 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>1. Melaksanakan fasilitasi pembauran kebangsaan berupa dialog kerukunan antar etnis. 2. Melaksanakan fasilitasi kewaspadaan dini guna mendeteksi konflik sosial. 3. Melaksanakan sosialisasi tentang pengembangan wawasan kebangsaan. 4. Melaksanakan</p>	<p>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) - Fasilitasi KOMINDA - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara - Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)/Pelatihan Bela Negara - 	<p>Seksi Kesatuan Bangsa</p>
--	--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---	--	---	------------------------------



LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Instansi : Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik

Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcomes)	Target	Program	Uraian	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	6	7	8	9	12
1. Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak	75 %	Program Pembinaan Sosial Politik	1. Fasilitasi Tim Verifikasi Penelitian Pemeriksaan	Terlaksananya Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti Pemeriksa	12 parpol	14.850.000,-
				2. Fasilitasi FKUB	Terlaksananya kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan	300 org	0
				3. Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan	Tersedianya laporan keuangan Bantuan Partai Politik yang tepat,	48 org	0
				4. Fasilitasi Forkopimda	Meningkatnya koordinasi, Komunikasi, sinkronisasi dan integrasi dalam pembangunan daerah	12 kali	463.800.000
				5. Pembinaan/Sosialisasi Ormas	Terselenggaranya pembinaan LSM/Ormas	300	0
				6. Fasilitasi Siormas	Meningkatnya tertib organisasi kemasvarakatan	12	0
				7. Sosialisasi bahaya narkoba dan P4GN	Pemahaman akan bahaya narkoba	400	0
				Jumlah			478.650.000
2. Meningkatnya Keharmonisan dan Kesadaran Dalam Keberagaman	Persentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak Terjadi Konflik	100 %	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Terlaksananya Pembinaan Mental Bela Negara	400 org	0
				2. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Dialog Forum Pembauran Kebangsaan	300 org	0
				3. Fasilitas Kominda	Terselenggaranya antisipasi dan penanganan potensi konflik	12 Kali	130.875.000,-
				4. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Kewaspadaan Dini kepada Masj.	200 org	0
				5. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara		
				6. Pelatihan Bela Negara	Terbentuknya kader wawasan kebangsaan	60 org	165.325.000,-
							296.200.000



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	1. Persentase Patisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih	75 %
		2. Persentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak Terjadi Konflik	100 %
2	Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat	3. Angka Konflik	0

Program	Anggaran
1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya (IK 1)	Rp. 3.776.476.800,-
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (IK 2 dan IK 3)	Rp. 248.468.500,-
3. Program Pmberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (IK 2 dan IK 3)	Rp. 403.000.000,-
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (IK 2 dan IK 3)	Rp. 153.362.000,-
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (IK 2 dan IK 3)	Rp. 657.108.100,-

Pontianak, Januari 2022

PihakKedua,
WALIKOTA PONTIANAK,

PihakPertama,
KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA
PONTIANAK,



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT



RIZAL S. Sos

Pemula Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690510 199010 1 001



PERSentase PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SERTA AKUNTABILITAS KINERJA OPD

